



P U T U S A N

NOMOR : 21/PLW/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat,
telah memberikan putusan dalam sengketa perlawanan terhadap
dismissal prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, yang dimohonkan oleh :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA (DPP PPI) ,
berkedudukan / sekretariat di Komplek Bonagabe, Jalan Raya
Jatinegara No.101 Blok.A- 08 Jatinegara Timur, Jakarta Timur
– 13320, yang dalam hal ini diwakili oleh ;

1. **Irjend. Pol (Purn). Drs. Thamrin. S** ;

2. **Niko Silitonga** ;

Masing- masing warga negara Indonesia,
selaku Pejabat Ketua dan Sekrertaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) ,
beralamat di Komplek Bonagabe, Jalan Raya Jatinegara
No.101 Blok.A- 08 Jatinegara Timur, Jakarta Timur – 13320,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD / ART), yang disahkan dengan Keputusan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : M.HH-13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17

Maret 2008, Berita Negara Republik Indonesia

Nomor : 34, tanggal 25 April 2008, serta Surat

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia

(DPP PPI) Nomor : SK-P.103.IST/DPP-PPI/A/VII /2009, tanggal

22 Agustus 2009, yang dalam hal ini memberi kuasa

kepada :

1. **Victor W Nadapdap, S.H., M.M.** ;

2. **Linda Sugianto, S.H.** ;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Law Office Victor W Nadapdap & Partners, beralamat

di Jalan H. Rausin No.63 Palmerah, Jakarta Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, ter tanggal 28 Februari

2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PELAWAN** ;

M E L A W A N

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA REPUBLIK INDONESIA,

bertempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said

Kav.06- 07 Kuningan, Jakarta Selatan, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23
Februari 2011, tentang Penetapan Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 21/PEN/2011/PTUN.JKT., tanggal 08 Maret
2011, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 21/PEN-HS/2011/PTUN.JKT., tanggal 09
Maret 2011, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan
serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan
gugatan perlawanan yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 04
Maret 2011, di bawah Register Nomor : 21/PLW/2011/PTUN-JKT., yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Februari 2011, terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 07 Februari 2011, dibawah Register Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT. ;

Bahwa materi pokok gugatan Pelawan terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Musyawarah Nasional I, yang menggantikan kedudukan Pelawan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia ;

Pelawan adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2008 – 2013 yang sah, sebagaimana ditetapkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 34, tanggal 25 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, belum melaksanakan Musyawarah Nasional, karena masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia adalah sampai dengan tahun 2013, sebagaimana secara tegas disebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia, serta Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008 – 2013 ;

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, telah dikeluarkan Penetapan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan selaku Penggugat, tidak dapat menerima dan berkeberatan terhadap Penetapan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011 tersebut, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa Penetapan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2011 dan Pelawan mengajukan perlawanan pada tanggal 04 Maret 2011, sehingga perlawanan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian formal dapat diterima ;

Bahwa memang benar penetapan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal :

Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan ; -----

Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh

keputusan tata usaha negara yang digugat ;

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu ;

Bahwa kemudian untuk mendukung Penetapan Nomor : 21/G/2011/PTUN-

JKT., tanggal 23 Februari 2011 tersebut, dalam

pertimbangan hukum halaman 4 alinea ke 3, berbunyi sebagai

berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan

tidak termasuk keputusan tata usaha negara

menurut Undang-Undang ini adalah keputusan tata usaha negara

yang dikeluarkan berdasarkan atas dasar hasil pemeriksaan

badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku” ; -----

Bahwa kewenangan dalam mengeluarkan penetapan, secara

limitatif didasarkan pada Pasal 62 (1), hal tersebut juga

ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, yang

dalam angka II huruf c berbunyi “dalam pada

itu diminta agar Ketua Pengadilan tidak terlalu

mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan.

No.21/PLW/2011/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 (1) butir a dan e” ;

Bahwa Pasal 62 (1) a lengkapnya berbunyi :

“Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan” ;

Sedangkan bunyi penjelasan Pasal 62 (1) a :

“Pokok gugatan adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan, atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan” ;

Bahwa pokok gugatan Pelawan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., adalah merupakan fakta dimana Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Musyawarah Nasional I, mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Pelawan, dimana surat keputusan *a quo* telah merugikan Pelawan selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia masa bakti 2008 – 2013 yang sah, serta telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 34, tanggal 25 April 2008 ; -----

Bahwa karena pokok gugatan Pelawan dalam gugatan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., adalah menyangkut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selaku pejabat tata usaha negara, dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara absolut pemeriksaan gugatan adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Bahwa dalam mengeluarkan Penetapan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011, telah melebihi kewenangan sebagaimana secara limitatif ditetapkan dalam Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam penetapan tersebut telah diperiksa

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinilai dasar-dasar hukum penerbitan objek sengketa /
objektum litis, sehingga pemeriksaan tidak lagi merupakan
prosedur dismissal sebagaimana juga ditegaskan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1991, yang
telah Pelawan utarakan di atas, serta terbukti telah dilakukan
pemeriksaan pokok perkara gugatan, yang menurut hukum acara
seharusnya pemeriksaan pokok perkara, yang menilai sah
tidaknya *objektum litis* adalah diperiksa dan diputus Majelis
Hakim dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Bahwa pokok gugatan yang diajukan Pelawan terhadap Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-
20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010,
tentang Pengesahan Susunan Personalial Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Musyawarah Nasional I,
tidak termasuk pokok gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 62 (1)
dan gugatan seharusnya diperiksa dan diputus Majelis
Hakim dalam persidangan, dimana Pelawan akan membuktikan
bahwa surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia *a quo* bertentangan dengan hukum yang
berlaku ;

Bahwa telah dinilainya isi kebenaran Surat Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010,
tentang Pengesahan Susunan Personalial Dewan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Musyawarah Nasional I,
yang menjadi *objektum litis* dalam gugatan Nomor :
21/G/2011/PTUN-JKT., dengan cara menceteer Pasal 2 huruf e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, “tidak termasuk keputusan tata usaha
negara menurut Undang-Undang ini, adalah keputusan tata usaha
negara yang dikeluarkan berdasarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa selain elain telah memeriksa popkok perkara, seharusnya
juga menilai sekaligus secara kondidten surat keputusan
objektum litis yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta selatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., bahwa
telah tidak dipertimbangkan secara utuh *objektum litis* yang
pada point 3 yang berbunyi “menyatakan Tergugat melakukan
perbuatan melawan hukum”, dimana yang dimaksud dengan Tergugat
dalam perkara Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., adalah
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang
merupakan pejabat tata usaha negara ; -----

Bahwa jelas “menyatakan Tergugat melakukan perbuatan
melawan hukum”, tidak merupakan hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, karena berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah terakhir dengan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan

pejabat tata usaha negara melakukan perbuatan

melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah

merupakan wewenang absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara,

sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak termasuk hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang brelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf

e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (*vide* penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara) ;

Bahwa juga salah satu alasan hukum Pelawan mengajukan gugatan

Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., adalah karena Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melanggar Asas

Kecermatan Formal, karena meskipun dinyatakan telah melakukan

perbuatan melawan hukum dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., ternyata

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tidak mengajukan upaya hukum banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pokok gugatan terhadap Surat keputusan *objektum litis* yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pokok gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Musyawarah Nasional I, harus diperiksa dan diputus dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -

Bahwa Pelawan selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2008 – 2013, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 34, tanggal 25 April 2008, serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor : Surat Keputusan- P.103.IST/DPP-PPI/A/VII/2009, tanggal 22 Agustus 2009, tidak merupakan pihak (*partil*) dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., sehingga secara hukum tidak menngikat Pelawan ;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perlawanan ini memutuskan : -----

Menerima perlawanan Pelawan ;

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Menyatakan Penetapan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011, tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Membatalkan atau menyatakan tidak sah Penetapan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011 ;

Menyatakan pemeriksaan gugatan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., dilanjutkan dengan acara biasa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, pihak Pelawan telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana ter sebut di atas, sedangkan pihak Terlawan telah satu kali datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh utusannya berdasarkan Surat Tugas dari Terlawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan, Terlawan tidak mengajukan tanggapan, baik secara lisan maupun secara tertulis, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah dimaterai dengan cukup, sebagai berikut :

Bukti Plw-1 : Penetapan No.21/PLW/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011 (foto copy dari salinan) ;

Bukti Plw-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, hasil Munas I (foto copy dari foto copy legalisir) ;

Bukti Plw-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia No.M.HH- 13.AH.11.01 Tahun 2008,
tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda
Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia
menjadi Partai Pemuda Indonesia, serta
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008 – 2013 (foto copy
sesuai aslinya) ; -----

Bukti Plw-4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel (foto copy dari foto
copy) ; -----

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan bukti- bukti
surat, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan
kesimpulan, tertanggal 20 April 2011 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
merujuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini,
yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari
putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada lagi
hal- hal yang perlu disampaikan dalam perkara ini dan mohon
putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, pada pokoknya Pelawan mohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011, dinyatakan batal sehingga gugatan asal Pelawan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa ;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 04 Maret 2011, diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 04 Maret 2011, sehingga masih memenuhi tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011 tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011 tersebut didasarkan pertimbangan karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa gugatan atas dasar putusan peradilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., oleh
karenanya termasuk Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan
demikian bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam
gugatan perlawanan *a quo* akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi
objek sengketa gugatan Penggugat dalam Register
Perkara Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 07 Februari 2011, adalah Surat
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29
Desember 2010, tentang Pengesahan Susunan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia
Hasil Munas I dan lampiran keputusan menyebut susunan
personalia dengan Ketua Umum adalah Drs. HM. Effendi Saud,
MBA dan Sekretaris Jenderal adalah Drs. Reinhard Samah (bukti
Plw- 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, antara lain menguraikan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., antara DPP PPI sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang amar putusannya menyatakan : 1. ... ; 2. ... ; 3. ... ; 4. ... ; 5. Menyatakan Kepengurusan DPP PPI di bawah pimpinan Drs. HM. Effendi Saud, MBA dan Drs. Reinhard Samah, sesuai hasil Munas tanggal 14 – 16 Agustus 2009 sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang sah ; 6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mendaftarkan Permohonan Pengesahan Pengurus, serta Pergantian DPP PPI sesuai hasil Munas tersebut ; 7. ... ;

Menimbang, bahwa pada bukti Plw-4, yaitu foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Nofember 2010, amar putusannya ternyata benar sesuai dengan yang diuraikan dalam pertimbangan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan bahkan mengakui

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak mengajukan banding (*vide* gugatan Perlawanan, halaman 7 dan 8, angka 13) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Februari 2011, yang semula diajukan Pelawan juga menyatakan bahwa dalam perkara Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tersebut tidak sebagai pihak, karena dalam putusan sela perkara tersebut menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak (*vide* gugatan halaman 10, angka 14) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlawanan *a quo*, menyimpulkan bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa gugatan awal, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, adalah benar didasarkan perintah Putusan Peradilan yang tidak diajukan banding oleh Tergugat dan bahkan Pelawan ditolak sebagai pihak dalam putusan sela perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan Pelawan tidaklah beralasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 23 Februari 2011,

telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan perlawanan Pelawan haruslah ditolak dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; ---

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan telah dinyatakan ditolak, maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :

M E N G A D I L I

Menolak gugatan perlawanan Pelawan ;

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/G/2011/PTUN-JKT.,

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan.
No.21/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2011, adalah tepat dan benar serta

BONNYARTI KALA LANDE, S. H., M. H.

ANDRI MOSEPA, S. H., M. H.

tetap **HERMAN BAEHA, S. H., M. H.** mempertahankan ;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang
diperhitungkan sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat
ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada
hari Senin, tanggal 02 Mei 2011, oleh Kami, **HERMAN
BAEHA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI
MOSEPA, S.H., M.H.** dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,
M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana
dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada
hari **RABU** tanggal **04 Mei 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut
di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S. H.**, selaku
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, tanpa dihadiri oleh Terlawan
maupun Kuasa Hukumnya; -----



PANITERA PENGANTI,

ttd

M. IQBAL AROZA, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Panggilan
..... Rp. 140.
000,-

Materai
Putusan
..... Rp. 6.
000,-

Redaksi
Putusan
..... Rp. 5.
000,-

Leges
Putusan
..... Rp. 3.
000,- +

Jumlah
..... Rp. 154.
000,-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
